



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 927 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR BAGI LANJUT USIA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia dan berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi dari Basis Data Terpadu serta pemadanan data dengan Sistem Jakarta Peduli, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Tahap II Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
21. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;
22. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Tahap II Tahun Anggaran 2018 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah lanjut usia yang telah mengajukan usulan tertulis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditinjau kembali jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang wajar melalui sarana Kartu Lanjut Usia Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



## Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta